

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.27, 2009

Departemen Kehutanan. Izin Usaha Industri. Hutan.

# PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: P.9/Menhut-II/2009 TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.35/MENHUT-II/2008 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan regional, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, terutama untuk mengantisipasi dampak krisis maka perlu diambil langkah-langkah kemudahan dalam investasi di sub sektor industri kehutanan;
  - b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
  - Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
    - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48140);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
- 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
- 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan P.64/Menhut-II/2008;
- 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.35/MENHUT-II/2008 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 diubah, dan menambah satu angka baru yaitu angka 3a sehingga berbunyi sebagai berikut :

# Pasal 1

- 3. Kayu Bulat adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran 50 centimeter ke atas.
- 3a. Kayu Bulat Sedang adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran 30 (tiga puluh) centimeter sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) centi meter.
- 4. Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) centimeter, berupa cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, cabang, kayu bakar, dan kayu bulat dengan diameter 30 (tiga puluh) centi meter atau lebih berupa tonggak atau kayu yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian teras/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen).
- 2. Ketentuan Pasal 1 angka 5, dihapus.
- 3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Jenis industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) terdiri dari:
  - a. Industri Penggergajian Kayu;
  - b. Industri Serpih Kayu (wood chip);
  - c. Industri Vinir ( veneer );
  - d. Industri Kayu Lapis ( Plywood ); dan/ atau
  - e. Laminated Veneer Lumber.
- (2) Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dapat dibangun dengan industri kayu lanjutan dengan menggunakan bahan baku Kayu Bulat, Kayu Bulat Sedang dan atau Kayu Bulat Kecil.
- (3) Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) adalah pengolahan bahan baku bukan kayu yang dipungut dari hutan, meliputi antara lain rotan, sagu, nipah, bambu, kulit kayu, daun, buah atau biji, dan getah, serta hasil hutan ikutan antara lain berupa arang kayu.

- (4) Dalam hal satu industri primer hasil hutan kayu lebih dari satu jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin diberikan dalam satu Keputusan yang mencantumkan jenis-jenis industri primer.
- 4. Ketentuan Pasal 3 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (2a) Persyaratan permohonan IUIPHHK dengan kapasitas sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun, tidak diperlukan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f, dan huruf i.
- 5. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf h, dihapus.
- 6. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (2) Pemegang IUIPHHK dapat melakukan perluasan produksi sampai dengan 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa izin perluasan, dengan menambah bahan baku yang berasal dari hutan rakyat/perkebunan dan berasal dari hutan alam dengan syarat IUPHHK-HA telah mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari serta melaporkan kepada Menteri Cq Direktur Jenderal:
- 7. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dihapus.
- 8. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, dihapus.
- 9. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9a yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9a

Pemegang IUI dapat menambah jenis industri di lokasi yang sama melalui permohonan izin perluasan, yang diajukan dengan ketentuan:

- a. di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun kepada Menteri Kehutanan;
- b. sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun kepada Gubernur:
- c. sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun kepada Bupati/Walikota, dalam hal wewenang pemberian izin industri dilimpahkan kepada Bupati/Walikota.

10. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 15a yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15a

Pemegang IUI dapat mengurangi jenis industri di lokasi yang sama melalui permohonan persetujuan penurunan kapasitas produksi.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 19

Dalam rangka meningkatkan daya saing, dapat diberikan izin industri primer dalam areal kerja IUPHHK.

12. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 20

- (1)Dalam rangka meningkatkan daya saing, dapat diberikan izin pengolahan limbah pembalakan dalam kawasan hutan produksi :
  - a. di dalam areal kerja IUPHHK-HT;
  - b. di dalam areal kerja IUPHHK-HA yang memiliki sertifikat PHAPL berkategori tidak buruk;
  - c. dalam hal IUPHHK-HA baru diterbitkan dan belum dinilai kinerja untuk mendapat sertifikat PHPL, dapat diberi uji coba paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang setelah dinilai oleh Menteri Kehutanan c.q. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
- 13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

- 1. Pemegang IUPHHK dapat diberikan izin uji coba pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dengan menggunakan mesin pengolah kayu yang bergerak (*portable*) atau tidak bergerak (*non-portable*) di areal kerjanya.
- 2. Jenis mesin portable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *Portable band saw* atau *portable circular saw* dan/atau *Portable rotary peeler* atau *portable slicer* dan/atau *portable chipper*.
- 14. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

Pemegang IUPHHK dapat mengajukan permohonan izin uji coba pengolahan dengan menggunakan mesin *portable* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Pemegang IUPHHK telah memiliki Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK);
- b. Pemegang IUPHHK telah memiliki Rencana Kerja Tahunan (RKT) satu tahun terakhir dan/atau tahun berjalan.
- 15. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

# Pasal 23

- (1) Permohonan izin uji coba pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), diajukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Pemohonan izin uji coba pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. Dokumen AMDAL IUPHHK-HA/IUPHHK-HT;
  - b. Proposal dan kelayakan rencana investasi pengolahan limbah pembalakan;
  - c. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya serta NPWP.
- (3) Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan permohonan izin uji coba pengolahan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan izin uji coba pengolahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (5) Berdasarkan izin uji coba pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang izin wajib melaksanakan kegiatan uji coba pengolahan sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam izin uji coba, serta menyampaikan laporan kemajuan realisasi kegiatan uji coba pengolahan tiap bulan kepada Direktur Jenderal

- dengan tembusan kepada Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Kepala Balai.
- (6) Direktur menugaskan Kepala Balai untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan kegiatan uji coba pengolahan dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan kegiatan uji coba pengolahan memberikan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang lebih buruk, Direktur Jenderal mencabut izin uji coba pengolahan setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (8) Kriteria pemeriksaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- 16. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

Masa berlaku Persetujuan Izin Uji Coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) adalah paling lama 1 (satu) tahun setelah pemasangan alat di lapangan dan tidak dapat diperpanjang.

17. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

Permohonan izin usaha industri bagi Pemegang Izin Uji Coba Pengolahan Limbah Pembalakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (4) diajukan kepada Menteri paling lambat 4 (empat) bulan sebelum izin uji coba berakhir.

18. Menambah satu ayat baru pada Pasal 38 yaitu ayat (5), yang berbunyi sebagai berikut :

# Pasal 38

- (5) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
- (4) dapat diterbitkan dan disampaikan setelah Peraturan ini terbit.
- 19. Ketentuan Pasal 39, dihapus.

#### Pasal II

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2009 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA